



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2416 /PAUD-PNfI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD GENERASI di Desa Dahana Alasa Kecamatan Alasa Nomor : 421/09/PAUD-GS/2017, tanggal 22 mei 2017 tentang Permohonan Izin Operasional **PAUD GENERASI**, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD GENERASI"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: AKTA NOTARIS
No. SK Pendirian	: 14
Tanggal SK Pendirian	: 21 April 2017
Kepemilikan	: PAUD GENERASI
Alamat Lembaga	: Desa Dahana Alasa Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 13 Juli 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,


KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19600215 198012 1 003